

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektornik Penahanan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai Persyaratan pada aplikasi E-BERPADU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


PENGADILAN NEGERI JEPARA
KELAS IB
Jl. K.H. A. FAUZAN No.4
Telp. (0291) 591273
e-mail : pnjepara@gmail.com
Website : pn-jepara.go.id

Nomor SOP	75 / KPH - 1012 - 019 / DT / 2 / 2024
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Februari 2023
Disahkan oleh	 Dr. Rihman M.S. Sumanung, S.H., M.H. 197101171999031002

SOP PERMINTAAN FERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT MELALUI APLIKASI e-BERPADU (E-PENAHANAN)

Dasar Hukum :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/023/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 259/KM/ASK/II/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KM/ASK/II/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Keterkaitan :
1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi proses pendataan perpanjangan penahanan

Kualifikasi Pelaksana :
1. S3 - Hukum
2. S2 - Hukum
3. S1 - Hukum
Peralatan / Perlengkapan :
1. Komputer lengkap
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Akun e-Berpadu
5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pencatatan dan Pendaftaran :
1. Komputer lengkap
2. Aplikasi e-Berpadu



1. Pendaftaran Melalui Aplikasi E-BERPADU Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)